Legislasi di Masa Transisi: Telaah Kritis Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Bayu Aryanto[1], Muhammad Khoiril Akhyar[2]
[1,2]Universitas Muria Kudus
Email: mbayu.aryanto@umk.ac.id
Naskah diterima:01/06/2025, direvisi: 08/11/2025, disetujui: 11/05/2026

ABSTRACT

During the transition period, social, economic, political and legal dynamics undergo significant changes, so that the formation of existing policies is required to be able to accommodate the needs of society in the future. The formation of laws in the transition period is one of the important indicators in seeing how the state navigates changes towards a more democratic system. The politics of law that develops in the transition period reflects the dynamics of power, changes in democratic values, and the public's drive to realize a more transparent and accountable government. This research uses normative juridical legal research with a qualitative approach. This paper draws two conclusions: First, that lawmaking in both power transition periods (2018-2019 and 2024-2025) shows a recurring pattern of increased lawmaking activity at the end of the DPR's term. Second. The pattern of law-making during the transition period in Indonesia is indicated as a pattern of panicked-legislation, which can be identified through three indicators, including first, the compaction of unrealistic discussion schedules. Second, the dominance of short-term political interests over technical-juridical considerations. Third, the lack of transparency and public participation, where the deliberation process is carried out behind closed doors or only involves certain interest groups.

Keywords: *legal politics, lawmaking, transition, democracy.*

ABSTRAK

Pada masa transisi, dinamika sosial, ekonomi, politik dan hukum mengalami perubahan signifikan, sehingga pembentukan kebijakan yang ada dituntut untuk mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Pembentukan undang-undang dalam masa transisi menjadi salah satu indikator penting dalam melihat bagaimana negara menavigasi perubahan menuju sistem yang lebih demokratis. Politik hukum yang berkembang dalam masa transisi, mencerminkan dinamika kekuasaan, perubahan dalam nilai-nilai demokrasi, serta dorongan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Tulisan ini menghasilkan dua kesimpulan di antaranya: *Pertama*, bahwa pembentukan undang-undang dalam kedua periode masa transisi kekuasaan (periode 2018-2019 dan 2024-2025) menunjukkan pola berulang yaitu adanya peningkatan aktivitas pembentukan undang-undang pada akhir masa jabatan DPR. *Kedua*, pola pembentukan undang-undang dalam masa transisi di Indonesia terindikasi sebagai pola legislasi panik (*panicked-legislation)* yang dapat diidentifikasi melalui tiga indikator di antaranya pertama, pemadatan jadwal pembahasan yang tidak realistis. Kedua, dominasi kepentingan politik jangka pendek atas pertimbangan teknis-yuridis. Ketiga, minimnya transparansi dan partisipasi publik, di mana proses deliberasi dilakukan secara tertutup atau hanya melibatkan kelompok kepentingan tertentu.

Kata Kunci: politik hukum, pembentukan undang-undang, masa transisi, demokrasi.

A. Pendahuluan

Undang-undang merupakan cara rakyat untuk mengatur dirinya sendiri.[1] Sebagai salah satu produk hukum, undang-undang idealnya dibentuk dengan merepresentasikan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita negara (*staatsidee*) dari suatu negara. Cita hukum bangsa Indonesia tersirat dalam nilai-nilai luhur Pancasila, yang menjadi dasar falsafah hukum negara. Pancasila mengamanatkan bahwa hukum hendaknya digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial, dengan tujuan memberikan kesejahteraan

1 Pemaknaan bahwa undang-undang merupakan cara rakyat untuk mengatur dirinya sendiri mengacu pada konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam negara hukum yang demokratis, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, undang-undang yang dibuat dapat mencerminkan kepentingan, nilai-nilai, dan aspirasi rakyat. Lihat Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127-129, doi.org/10.33760/ jch.v6i1.285.

yang merata secara materiil dan spiritual kepada masyarakat sebagai satu kesatuan, dalam keseimbangan yang proporsional.[2]

Pembentukan undang-undang atau legislasi pada kenyataannya, senantiasa dipengaruhi oleh dinamika politik.[3] Hal ini dikarenakan undang-undang merupakan manifestasi dari proses politik oleh lembaga negara. Hubungan antara politik dan hukum memiliki fungsi progresif dan fungsi pengamanan. Hukum dan politik, secara terpisah atau bersama-sama, keduanya mendorong dan menekan perkembangan hubungan masyarakat, sementara keduanya juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban. Hakikat keberadaan keduanya yang "*terpisah dan terhubung*" tetapi tidak integral adalah untuk membantu menetapkan batas-batas satu sama lain. Batas-batas ini mencegah keberpihakan yang berlebihan dalam politik atau hukum, mirip dengan mekanisme "*checks and balances*".[4]

Pada kenyataannya, setiap lembaga hukum merupakan refleksi sebagian dari keputusan politik individu maupun kolektif pada waktu tertentu dan dalam lingkungan tertentu, yang telah mengambil bentuk serta sifat hukum. Hal ini berlaku baik dalam sistem dengan pembuat aturan utama adalah lembaga yang sah secara politik (misalnya legislatif) maupun dalam sistem yang lebih mengedepankan penetapan hukum melalui peradilan, karena bahkan peradilan yang paling otonom sekalipun selalu ditentukan oleh semacam pengaruh politik. Di sisi lain, lembaga hukum juga memengaruhi politik secara timbal balik dengan membatasi dan mengarahkan politik sebagai bagian dari kesadaran hukum yang lebih luas, atau ideologi hukum tertentu.[5]

Pada hubungan timbal balik, politik dan hukum tidak memiliki peran yang ditentukan secara konstan, karena dalam periode yang berbeda mereka dapat selaras dalam persetujuan atau pertentangan, progresif atau konservatif secara sosial, atau bahkan reaksioner. Namun, perlu ditekankan bahwa dalam konteks hukum, fungsi konservatif memiliki peran yang paling penting dan menonjol, meskipun hukum juga dapat berfungsi secara progresif dalam mendukung perkembangan sosial. Hal ini bukan berarti hukum tidak mampu mempromosikan hubungan sosial yang baru, tetapi menegaskan bahwa peran tersebut, dari sudut pandang kebijakan hukum, tidak seharusnya dilebih-lebihkan. Sebaliknya, yang lebih penting adalah mendorong pengembangan mekanisme yang memungkinkan sistem hukum merespons perubahan sosial dengan cepat dan efektif, sekaligus mencegah kemungkinan ekses atau keberpihakan.[6]

Masa transisi menjadi periode penting dalam menentukan arah pengembangan hukum nasional. Perjalanan sejarah pembentukan undang-undang di Indonesia dalam masa transisi pada perkembangannya, memiliki peran krusial dalam membentuk struktur politik dan hukum. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang dalam masa transisi menjadi salah satu indikator penting dalam melihat negara menavigasi perubahan menuju sistem yang lebih demokratis. Pembentukan undang-undang dalam masa transisi, hendaknya memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga proses pembentukan undang-undang tidak hanya berorientasi pada stabilitas politik semata, tetapi juga mampu menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Di sisi lain, pembentukan undang-undang dalam masa transisi harus dirancang untuk mengakomodasi perubahan sosial dan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip konstitusional.

---

2 Heriyono Tardjono, "Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-undang di Indonesia," *Jurnal Renaissance* 1, no. 02 (Agustus 2016): 66.not a power state (machstaat

3 Muhammad Bagir Shadr dan Ramli Santoso, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi Di Indonesia," *Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2FHUI)*, 2023, https://lk2fhui.law.ui.ac.id/ portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/.

4 Dr.Miro Cerar, "The Relationship Between Law and Politics," *Annual Survey of International & Comparative Law*, 3, 15, no. 1 (2009): 21-24.

5 Simon Deakin dkk., "Legal Institutionalism: Capitalism and the Constitutive Role of Law," *Journal of Comparative Economics* 45, no. 1 (Februari 2017): 185, doi.org/10.1016/j .jce.2016.04.005.

6 *Ibid*.

Tulisan ini membawa kebaharuan dari penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada legislasi dalam masa non-transisi yang menempatkan pembentukan undang-undang sebagai arena dialektika antara legitimasi politik dan rasionalitas hukum. Tulisan ini menyoroti bagaimana legislasi dalam masa transisi dapat berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi antara kebutuhan stabilitas pemerintahan dan tuntutan transformasi demokratis. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menempatkan *law-making process* tidak sekadar sebagai produk politik, melainkan sebagai mekanisme konstitusional yang menentukan arah pembentukan tatanan hukum pasca-transisi.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik menelaah secara kritis politik hukum pembentukan undang-undang dalam masa transisi di Indonesia khususnya pada dua periode terakhir pergantian kekuasaan di Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini memfokuskan pada dua hal yaitu ***pertama***, Pembentukan Undang-Undang dalam Masa Transisi di Indonesia. ***Kedua,*** Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang dalam Masa Transisi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk mengeksplorasi fenomena politik hukum secara mendalam, dengan menekankan pada pemahaman interpretatif terhadap proses legislasi di masa transisi. Spesifikasi atau sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif-kualitatif. Spesifikasi deskriptif-kualitatif digunakan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan identifikasi permasalahan. Spesifikasi deskriptif-kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan pengaruh politik terhadap proses pembentukan undang-undang di Indonesia.

B. Pembahasan

B.1 Pembentukan Undang-Undang dalam Masa Transisi di Indonesia

B.1.1 Periode 2018-2019

Tahun 2019 merupakan tahun politik bersamaan dengan masa transisi kekuasaan. Meskipun kepemimpinan eksekutif dalam hal ini Presiden pada periode ini tidak berubah, namun transisi kekuasaan lembaga legislatif dari DPR periode 2014-2019 ke periode 2019-2024 tetap berlangsung sebagai bagian dari suksesi kontestasi pemilu 2019. Sebelum terjadinya transisi kekuasaan, aktivitas pembentukan undang-undang pada masa ini dapat diamati yaitu pada tahun 2018. Beranjak pada tahun 2018, melalui Keputusan DPR RI No. 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 yang ditetapkan pada 31 Oktober 2018, telah merinci Program Legislasi Nasional tahun 2019 sebagai berikut:[7]

Tabel 1.4 Daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Prolegnas Tahun 2019

No.	Judul RUU	Pengusul
1	RUU tentang Pertanahan	DPR
2	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR
3	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR
4	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR
5	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR
6	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR

7 BPHN, "Monitoring dan Evaluasi Prolegnas Ruu Prioritas Tahun 2019" (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 26 Juni 2019), https://bphn.go.id/data/documents/prolegnas _pemerintah_prioritas_tahun_2019.pdf.

7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR
8	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR
9	RUU tentang Pertembakuan	DPR
10	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	DPR
12	RUU tentang Kebidanan	DPR
13	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR
14	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	DPR
15	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR
17	RUU tentang Sumber Daya Air	DPR
18	RUU tentang Konsultan Pajak	DPR
19	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR
20	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR
21	RUU tentang Pekerja Sosial	DPR
22	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	DPR
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
24	RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
25	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR
26	RUU tentang Hukum Acara Pidana	DPR
27	RUU tentang Penyadapan	DPR
28	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR
29	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR
30	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR
31	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR
32	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR
33	RUU tentang Permusikan	DPR
34	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR
35	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR
36	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD
37	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD
38	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD
39	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD
40	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
41	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH
42	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	PEMERINTAH

43	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH
44	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH
45	RUU tentang Bea Materai	PEMERINTAH
46	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH
47	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	PEMERINTAH
48	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH
49	RUU tentang Data Pribadi	PEMERINTAH
50	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH
51	RUU tentang Wabah	PEMERINTAH
52	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH
53	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH
54	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH
55	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	PEMERINTAH

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 2.4 Capaian Prolegnas Tahun 2019

Daftar RUU yang Telah Ditetapkan			
No.	**Judul RUU**	**Pengusul**	**Keterangan**
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	DPR	Disahkan menjadi UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pada 28 Desember 2018
2	RUU tentang Kebidanan	DPR	Disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan pada 13 Maret 2019
3	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR	Disahkan menjadi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pada 26 April 2019
4	RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pemerintah	Disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada 13 Agustus 2019
5	RUU tentang Pekerja Sosial	DPR	Disahkan menjadi UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial pada 01 Oktober 2019
6	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR	Disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada 02 Oktober 2019
7	RUU tentang Sumber Daya Air	DPR	Disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada 15 Oktober 2019

8	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	DPR	Disahkan menjadi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada 15 Oktober 2019
9	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR	Disahkan menjadi UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pada 18 Oktober 2019
10	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	DPR	Disahkan menjadi UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pada 18 Oktober 2019
11	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD	Disahkan menjadi UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pada 24 Oktober 2019
12	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	Pemerintah	Disahkan menjadi UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara pada 24 Oktober 2019

Prioritas	**Perincian RUU**	**Realisasi**					
		RUU Prioritas	**Daftar Kumulatif Terbuka**				
			DOB	**Ratifikasi**	**APBN**	**PERPPU**	**MK**
Tahun 2019 55 RUU	35 RUU Usulan DPR, 16 RUU Usulan Pemerintah, 4 RUU Usulan DPD	12 RUU (DPR 9 + DPD 1 + Pem. 2)		5			
Jumlah		12 RUU (DPR 9 + DPD 1 + Pem. 2)	-	5			

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan data di atas, pada masa transisi kekuasaan tahun 2019, tercatat bahwa dari 55 RUU Prioritas Prolegnas, DPR periode 2014-2019 menuntaskan 12 (dua belas) RUU Prioritas Prolegnas. Selain itu, DPR juga mengesahkan 3 (tiga) RUU yang semula tidak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019, yakni Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, Revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Revisi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), sehingga total ada 15 (lima belas) RUU yang disahkan. Namun, masa transisi kekuasaan tahun 2019 menjadi kontroversial ketika setidaknya terdapat 10 RUU yang diketok DPR hanya dalam 15 hari menjelang akhir masa jabatannya, yang diragukan baik dari segi prosedur pembentukan maupun substansi. RUU tersebut antara lain: RUU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Komisi Pemberantasan Korupsi, Sumber Daya Air, Budi Daya Pertanian, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara, Pesantren, Perkoperasian, Ekonomi Kreatif, dan Perkawinan.[8]

Mencermati aktivitas pembentukan undang-undang pada masa pergantian anggota DPR periode 2014-2019. Antara penetapan hasil rekapitulasi suara yang diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan dilaksanakannya pelantikan anggota DPR terpilih, yakni pada tanggal 1 Oktober 2019, DPR memiliki jeda waktu sekitar 4 (empat) bulan dengan jumlah masa sidang yang tersisa sekitar 4 (empat) kali. Menjelang akhir masa sidang terakhir, frekuensi pembahasan RUU menunjukkan indikasi meningkat tidak hanya pada RUU yang memerlukan pembicaraan tingkat II, tetapi juga peningkatan pembahasan terhadap RUU yang masuk dalam paripurna guna diputus sebagai RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

8 Antoni Putra. (2019, Oktober 18). *Dua tantangan legislasi DPR yang baru*. Pshk.or.id. https://pshk.or.id/blog-id/dua-tantangan-legislasi-dpr-yang-baru/.

Di sisi lain, dalam periode masa sidang 2019-2020 (hingga tanggal 30 September 2019), terdapat 7 (tujuh) RUU yang masuk dalam Prolegnas. Hal ini tentu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan masa sidang 2018-2019 sebelumnya yang hanya terdapat 4 (empat) RUU yang masuk dalam Prolegnas.[9]

B.1.2 Periode 2024-2025

Berbeda halnya dengan corak transisi kekuasaan di periode sebelumnya, masa transisi periode 2024-2025 merupakan masa ketika kepemimpinan eksekutif dan kekuasaan lembaga legislatif dalam hal ini sepenuhnya beralih. Aktivitas pembentukan undang-undang pada masa ini, dapat diamati pada tahun 2023 sebelum transisi kekuasaan terjadi. Beranjak pada tahun 2023, melalui Keputusan DPR RI No. 15/DPR/I/2023-2024 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 yang ditetapkan pada 3 Oktober 2023, telah merinci Program Legislasi Nasional tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Prolegnas Tahun 2024

No.	Judul RUU	Pengusul
1	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR
3	RUU tentang Pertanahan	DPR
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR
5	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR
6	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	DPR
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR
9	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan)	DPR
10	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR
11	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	DPR
13	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR
14	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR
15	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.	DPR
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR
17	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR
18	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR
19	RUU tentang Permuseuman	DPR

9 Fitra Arsil, "*RUU Kontroversi Pada Masa Transisi-Republika 18 sept 2019-Fitra Arsil,*" Republika 28 September 2019.

20	RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia)	DPR
21	RUU tentang Pertekstilan	DPR
22	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR
23	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR
24	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR/ PEMERINTAH
26	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR
27	RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama	DPR
28	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR
29	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR
30	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPR/DPD
31	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH
32	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)	PEMERINTAH
33	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	PEMERINTAH
34	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH
35	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	PEMERINTAH
36	RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana	PEMERINTAH
37	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	PEMERINTAH
38	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	PEMERINTAH
39	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH
40	RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045	PEMERINTAH
41	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH
42	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	PEMERINTAH
43	RUU tentang Persandian	PEMERINTAH
44	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH
45	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPD
46	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD
47	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 2.4 Capaian Prolegnas Tahun 2024

Daftar RUU yang Telah Ditetapkan			
No.	**Judul RUU**	**Pengusul**	**Keterangan**
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	Disahkan menjadi UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada 31 Oktober 2023

2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Pemerintah	Disahkan menjadi 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 31 Oktober 2023
3	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pemerintah	Disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada 02 Januari 2024
4	RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tercantum RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia)	DPR	Disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada 25 April 2024
5	RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	Pemerintah	Disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan pada 02 Juli 2024
6	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR	Disahkan menjadi UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada 7 Agustus 2024

Prioritas	**Perincian RUU**	**Realisasi**					
		RUU Prioritas	**Daftar Kumulatif Terbuka**				
			DOB	**Ratifikasi**	**APBN**	**PERPPU**	**MK**
Tahun 2024 47 RUU	28 RUU Usulan DPR, 14 RUU Usulan Pemerintah, 3 RUU Usulan DPD, 1 RUU Usulan DPR/DPD, 1 RUU Usulan DPR/ Pemerintah	6 RUU (DPR 3 + Pem. 3)		5			
Jumlah		6 RUU (DPR 3 + Pem. 3)	-	5			

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan data di atas, pada masa transisi kekuasaan tahun 2024, tercatat bahwa dari 47 RUU Prioritas Prolegnas, DPR periode 2019-2024 hanya mampu menuntaskan 6 (enam) RUU Prioritas Prolegnas. Hingga akhir masa jabatannya, DPR Periode 2019-2024 telah mengesahkan total 149 UU yang didominasi oleh UU dalam daftar kumulatif terbuka. Masa transisi 2024 menunjukkan indikasi peningkatan aktivitas pembentukan undang-undang. Apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 2023, DPR hanya mampu mengesahkan 13 RUU yang mana 10 (sepuluh) di antaranya merupakan RUU Kumulatif Terbuka.

Menjelang masa akhir jabatannya, dapat diamati bahwa DPR periode 2019-2024 '*mengebut*' pembahasan beberapa RUU yang strategis dan berdampak luas. Di antaranya adalah revisi UU tentang Kementerian Negara, revisi UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dan revisi UU tentang Keimigrasian.[10]

10 Hidayat Salam. (2024, September 29). *Yang Kilat dan Tak Kunjung Usai dari Legislasi DPR 2019-2024*. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/29/yang-kilat-dan-tak-kunjung-usai-dari-legislasi-dpr-2019-2024.

Ketiga RUU tersebut, disahkan DPR hanya dalam jarak waktu 2 hari satu sama lain. Revisi UU tentang Kementerian Negara disahkan menjadi UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada 15 Oktober 2024, kemudian revisi UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang disahkan menjadi UU No. 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dan revisi UU tentang Keimigrasian yang disahkan menjadi UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2024.

Pembentukan undang-undang dalam kedua periode masa transisi kekuasaan di atas, menunjukkan pola berulang yaitu adanya peningkatan aktivitas pembentukan undang-undang pada masa akhir masa jabatan DPR. Pada periode 2019-2020, setidaknya terdapat 10 RUU yang disahkan DPR dalam waktu singkat. RUU tersebut antara lain: RUU tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Komisi Pemberantasan Korupsi, Sumber Daya Air, Budi Daya Pertanian, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara, Pesantren, Perkoperasian, Ekonomi Kreatif, dan Perkawinan. Periode masa transisi 2024-2025 yang mana kekuasaan eksekutif dalam hal ini berganti, pembahasan RUU pada akhir masa jabatan DPR lebih berfokus pada RUU yang strategis dan berdampak luas di pemerintahan selanjutnya. Di antaranya adalah revisi UU tentang Kementerian Negara, revisi UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dan revisi UU tentang Keimigrasian.

B.2 Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang dalam Masa Transisi di Indonesia

Peningkatan aktivitas pembentukan undang-undang dalam masa transisi di Indonesia, acapkali memunculkan berbagai permasalahan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas dan politik hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Permasalahan pembentukan undang-undang dalam masa transisi di Indonesia tidak hanya menunjukkan masalah-masalah prosedural, tetapi juga terkait dinamika kekuasaan, ketidakstabilan kelembagaan, dan tekanan ekonomi-politik.[11] Hal tersebut dapat diamati dari beberapa faktor di antaranya:

Pertama, pembentukan undang-undang yang berorientasi pada kekuasaan. Masa transisi berpotensi menempatkan pembentukan undang-undang sebagai alat legitimasi politik bagi rezim yang berkuasa. Pembentukan undang-undang semacam ini menunjukkan bahwa kekuasaan lebih mendominasi daripada nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Proses yang dikebut di akhir masa jabatan mencerminkan upaya untuk mengukir warisan kebijakan atau mengamankan kepentingan kelompok penguasa sebelum kursi kekuasaan berganti. Praktik semacam ini mengorbankan demokrasi dan supremasi hukum di altar kepentingan kekuasaan jangka pendek yang pragmatis. Hukum berisiko direduksi menjadi sekadar produk komoditas transaksional.[12]

Kedua, inkonsistensi pembentukan undang-undang.[13] Selama masa transisi, kebijakan yang dibentuk tanpa perencanaan yang matang disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar-lembaga negara dan absennya mekanisme evaluasi kebijakan yang efektif dapat berakibat pada tidak terwujudnya harmonisasi antar peraturan. Desakan waktu dan dinamika politik yang kompleks membuat proses pembentukan undang-undang yang matang sering kali dikorbankan. Lemahnya koordinasi antarlembaga negara dan

11 Liddle, R. W. (2012). *Memperbaiki mutu demokrasi di Indonesia: Sebuah perdebatan* (I. Ali-Fauzi & S. R. Panggabean, Ed.; Cetakan 1). Pusat Studi Agama & Demokrasi, Yayasan Wakaf Paramadina.

12 Taufiqurrohman Syahuri, "Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (20 Mei 2016): 243, doi.org/10.31078/jk921.the seriousness of the state in protecting the entire nation and the homeland based on the concept of unity in a real effort to bring about social justice; second, the concept of "Social Welfare" is intended to guarantee the welfare to the state/government and all the people; third, the framers who are committed and convinced that the ideals of social justice in the economy can achieve equitable prosperity; fourth, the framers requires that the state only do the maintenance (bestuursdaad

13 Sofia, D., Fernandes, R., & Suryanef, S. (2025). Mengenal Lika-Liku Politik Indonesia dari Orde Lama ke Masa Reformasi. *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*, *1*(4), 218–227. https://doi.org/10.63082/jksh.v1i4.27.

tiadanya mekanisme evaluasi kebijakan yang efektif melahirkan kebijakan yang tumpang tindih, saling bertentangan, atau tidak selaras dengan peraturan di bawahnya. Inkonsistensi ini merobek prinsip dasar sistem hukum yang menekankan harmonisasi dan hierarki serta melahirkan ketidakpastian hukum yang menyulitkan implementasi dan penegakannya.

Ketiga, kurangnya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*).[14] Partisipasi publik yang lemah menjadi salah satu permasalahan utama pembentukan undang-undang dalam masa transisi yang dapat diamati dari proses deliberasi yang tidak inklusif. Partisipasi masyarakat disebut bermakna apabila hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*) dipenuhi oleh pembentuk kebijakan.[15] Pengabaian atas prinsip partisipasi publik yang bermakna dapat berpotensi menciptakan kelompok yang menanggung beban dari dampak negatif kebijakan yang tidak proporsional.

Keempat, pembentukan undang-undang yang tergesa-gesa dan minim kajian akademis. Proses pembentukan undang-undang yang tergesa-gesa terjadi karena tekanan politik atau tenggat waktu pembentukan yang tidak realistis, sehingga produk hukum yang dihasilkan rentan dipersoalkan di kemudian hari.[16] Produk hukum yang lahir dari proses semacam ini tidak hanya lemah secara substantif karena tidak didasarkan pada data dan kajian yang kuat tetapi juga menyimpan bibit konflik hukum dan sosial di masa depan, merusak kepastian hukum dan legitimasi peraturan tersebut.

Ketika undang-undang dibentuk tanpa analisis mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, atau konstitusionalnya, risiko munculnya ketidakjelasan norma, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia menjadi tinggi. Contohnya, pengesahan RUU Sumber Daya Air pada 2020 yang diprotes karena dianggap mengabaikan kajian lingkungan dan hak masyarakat adat, atau revisi UU KPK yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi tanpa evaluasi komprehensif. Dampak jangka panjangnya adalah delegitimasi hukum pada masyarakat dan pelaku usaha enggan mematuhi aturan yang dianggap tidak adil atau tidak rasional, sementara aparat penegak hukum kesulitan menerapkan norma yang ambigu. Pada tingkat yang lebih luas, hal ini memperkuat persepsi bahwa hukum hanya alat politik, bukan instrumen keadilan.[17]

Penulis mengindikasikan pola legislasi dalam masa transisi di Indonesia dengan istilah legislasi panik (*panicked-legislation)* yang dimaknai ketika proses pembentukan undang-undang didorong oleh kepanikan politik atau desakan waktu.[18] Fenomena ini mencerminkan politik hukum yang reaktif yang mana hukum dibentuk bukan sebagai instrumen penyelesaian masalah, melainkan sebagai alat pencapaian tujuan jangka pendek kekuasaan. Pada konteks transisi, pola ini sering dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan rezim yang akan berakhir atau memengaruhi kebijakan pemerintahan baru sebelum kekuasaan sepenuhnya beralih. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan cenderung minim analisis mendalam, tidak partisipatif, dan rentan terhadap *judicial review*, sehingga justru menciptakan ketidakstabilan hukum dalam jangka panjang.

Karakteristik utama *panicked-legislation* dapat diidentifikasi melalui tiga indikator. Pertama, pemadatan jadwal pembahasan yang tidak realistis, di mana RUU yang seharusnya melalui tahapan panjang seperti kajian akademis, uji publik, dan harmonisasi, dipaksakan untuk disahkan dalam hitungan

14 Nasution, A. I., & Sapii, R. B. S. (2022). Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *9*(2), 202. https://doi.org/10.32493/SKD.v9i2.y2022.26207.

15 Helmi Chandra Sy dan Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (1 Desember 2022): 776, doi.org/10.31078/jk1942.

16 Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, *Hukum Etika dan Kekuasaan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta, 2011).

17 Subandi Sardjoko. (2023). *Menuju Indonesia Emas: Refleksi dan Visi Pembangunan 2005-2045*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

18 Catherine L. Carpenter, "Panicked Legislation," *SSRN Electronic Journal*, 49 J. Legis. 1 (2023): 38-45.

minggu atau bahkan hari. Kedua, dominasi kepentingan politik jangka pendek atas pertimbangan teknis-yuridis, seperti terlihat dalam pengesahan RUU MD3 (2019) yang sarat muatan imunitas politik atau revisi UU KPK yang melemahkan independensi lembaga antikorupsi. Ketiga, minimnya transparansi dan partisipasi publik, di mana proses deliberasi dilakukan secara tertutup atau hanya melibatkan kelompok kepentingan tertentu. Pola ini memperparah defisit demokrasi, karena hukum yang seharusnya dibangun melalui konsensus justru menjadi monopoli segelintir elite politik.

Pada ranah politik, praktik semacam ini meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap DPR dan proses demokrasi, karena hukum dianggap sebagai '*mainan politik*' penguasa. Jika tidak diatasi, *panicked-legislation* akan menjadi bom waktu yang mengancam stabilitas sistem hukum Indonesia. Untuk memutus mata rantai permasalahan pembentukan undang-undang dalam masa transisi, diperlukan reformasi sistemis proses legislasi. Hal ini dapat dilakukan dengan p*ertama*, mempertegas aturan batas waktu pengajuan dan pembahasan RUU di DPR, misalnya 6 bulan sebelum akhir masa jabatan untuk menghindari legislasi yang tergesa-gesa. *Kedua*, menguatkan peran lembaga Badan Legislasi (Baleg) dan akademisi dalam melakukan *quality control* melalui kajian akademis wajib dan uji publik terbuka. *Ketiga*, memperkuat platform partisipasi digital yang transparan agar masukan masyarakat tidak hanya bersifat formalistik, tetapi substantif dan terdokumentasi. Langkah-langkah ini, seyogyanya diimplementasikan secara konsisten, dapat menggeser paradigma legislasi dari sekadar "*pemenuhan target*" menjadi proses deliberatif yang berintegritas dan responsif, bahkan di tengah dinamika transisi kekuasaan yang sarat kepentingan.

C. Penutup

Berdasarkan telaah kritis terhadap politik hukum pembentukan undang-undang dalam masa transisi di Indonesia, tulisan ini menghasilkan dua kesimpulan, di antaranya: ***pertama***, bahwa pembentukan undang-undang dalam kedua periode masa transisi kekuasaan (periode 2018-2019 dan 2024-2025) menunjukkan pola berulang yaitu adanya peningkatan aktivitas pembentukan undang-undang pada akhir masa jabatan DPR. ***Kedua***, pola pembentukan undang-undang dalam masa transisi di Indonesia terindikasi sebagai pola legislasi panik (*panicked-legislation)* yang dapat diidentifikasi melalui tiga indikator, yaitu pertama, pemadatan jadwal pembahasan yang tidak realistis. Kedua, dominasi kepentingan politik jangka pendek atas pertimbangan teknis-yuridis. Ketiga, minimnya transparansi dan partisipasi publik, di mana proses deliberasi dilakukan secara tertutup atau hanya melibatkan kelompok kepentingan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Antoni Putra. (2019, Oktober 18). *Dua tantangan legislasi DPR yang baru*. Pshk.or.id. https://pshk.or.id/blog-id/dua-tantangan-legislasi-dpr-yang-baru/.

Arsil, F. (2019). *RUU Kontroversi Pada Masa Transisi-Republika 18 sept 2019-Fitra Arsil*.

BPHN. (2019). *MONITORING DAN EVALUASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2019*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. https://bphn.go.id/data/documents/prolegnas_pemerintah_prioritas_tahun_2019.pdf

Carpenter, C. L. (2022). Panicked Legislation. *SSRN Electronic Journal*. https://doi.org/10.2139/ssrn.4179366

Cerar, Dr. M. (2009). The Relationship Between Law and Politics. *Annual Survey of International & Comparative Law*, *15*(1). http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol15/iss1/3?utm_source=digitalcommons.law.ggu.edu%2Fannlsurvey%2Fvol15%2Fiss1%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

Chandra Sy, H., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *19*(4), 766–793. https://doi.org/10.31078/jk1942

Deakin, S., Gindis, D., Hodgson, G. M., Huang, K., & Pistor, K. (2017). Legal institutionalism: Capitalism and the constitutive role of law. *Journal of Comparative Economics*, *45*(1), 188–200. https://doi.org/10.1016/j.jce.2016.04.005

Heriyono Tardjono. (2016). Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-undang di Indonesia. *Jurnal Renaissance*, *1*(02), 61–74.

Hidayat Salam. (2024, September 29). *Yang Kilat dan Tak Kunjung Usai dari Legislasi DPR 2019-2024*. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/09/29/yang-kilat-dan-tak-kunjung-usai-dari-legislasi-dpr-2019-2024

Iswari, F. (2020). APLIKASI KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *6*(1), 127–140. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285

Liddle, R. W. (2012). *Memperbaiki mutu demokrasi di Indonesia: Sebuah perdebatan* (I. Ali-Fauzi & S. R. Panggabean, Ed.; Cetakan 1). Pusat Studi Agama & Demokrasi, Yayasan Wakaf Paramadina.

Nasution, A. I., & Sapii, R. B. S. (2022). Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *9*(2), 202. https://doi.org/10.32493/SKD.v9i2.y2022.26207

Prasetyo, D. I., & Tanya, B. L. (2011). *Hukum Etika dan Kekuasaan*. Genta.

Shadr, M. B., & Santoso, R. (2023). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi Di Indonesia. *Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2FHUI)*. https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/

Sofia, D., Fernandes, R., & Suryanef, S. (2025). Mengenal Lika-Liku Politik Indonesia dari Orde Lama ke Masa Reformasi. *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*, *1*(4), 218–227. https://doi.org/10.63082/jksh.v1i4.27

Subandi Sardjoko. (2023). *Menuju Indonesia Emas: Refleksi dan Visi Pembangunan 2005-2045*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Syahuri, T. (2016). Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, *9*(2), 243. https://doi.org/10.31078/jk921